

Nomor : 177/PM.00.02/K.BB-07/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pangkalpinang, 20 Februari 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Pangkalpinang

Di -

Tempat

Dengan Hormat, di sampaikan

A. Dasar Hukum

- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang – undang;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Penunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;

B. Imbauan

1. Sebagaimana tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dalam tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kota pangkalpinang mengimbau kepada KPU Kota pngkalpinang sebagai berikut:
2. Melaksanakan rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan dan Kabupaten/Kota sesuai jadwal dan tahapan yang telah di tetapkan dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024;
3. Mepedomani hasil teknis yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung